



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Tjilik Riwut No. 98 Palangka Raya - 73112

Telp. (0536) 3231466, Fax. (0536) 3231466

email : disperindagkop@palangkaraya.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : KEP / 03 / PERINDAG / SEKR.3 / VII/2019

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi terkait dengan penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan Daerah Kota Palangka Raya, perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat, faktual dan dapat dipertanggung sebagai sarana/media pelayanan informasi kepada publik;
- b. berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut diatas, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5657);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5038);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);

8. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7);
9. Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/223/2017 Tentang Penetapan Domain dan Sub Domain Dinas/Badan/Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
10. Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/139/2019 tentang Penunjukan Admin Website Pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan undangan yang berlaku;
 - b. Membantu PPID Pemerintah Kota Palangka Raya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 - c. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Pemerintah Kota Palangka Raya secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - d. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi Unit kerjanya;
 - e. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
 - f. Melakukan koordinasi dengan PPID Pemerintah Kota Palangka Raya dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019 dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 02 Juli 2019

Kepala Dinas,



Drs. IKHWANUDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620116 198803 1 010

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : KEP/ /PERINDAG/SEKR.3/VII/2019
TANGGAL : 02 JULI 2019
TENTANG : PERUBAHAN PERTAMA PENUNJUKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA PALANGKA RAYA

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019**

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya	Atasan PPID Pembantu
2.	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya	PPID Pembantu
3.	Kepala Sub.Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Bidang Pelayanan Informasi
4.	Kepala Bidang Perdagangan	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
5.	Kepala Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka	Bidang Dokumentasi dan Arsip
6.	Kepala Bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan	Bidang Pengelolaan Informasi
7.	Analisis Jabatan Pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Operator

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 02 Juli 2019

Kepala Dinas,



Drs. IKHWANUDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620116 198803 1 010